



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PROGRAM KARTU PETANI BERJAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pendapatan petani dan pemberdayaan petani melalui pelaksanaan program pembangunan pertanian, perlu membentuk program kartu petani berjaya;
 - b. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, perlu kebijakan dalam perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah Provinsi Lampung
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Program Kartu Petani Berjaya Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5355);
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

5. Undang-Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394)
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

15. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6173);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
18. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2019 tentang perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 495);
22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 500);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROGRAM KARTU PETANI BERJAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pertanian di Provinsi Lampung.
5. Program Kartu Petani Berjaya Provinsi Lampung yang selanjutnya disebut PKPB adalah Program Gubernur Lampung dibidang pertanian dengan maksud meningkatkan pendapatan petani menuju kesejahteraan.
6. Kartu Petani Berjaya selanjutnya disebut KPB adalah kartu elektronik identitas petani yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Provinsi Lampung dalam Program Kartu Petani Berjaya yang memuat data lengkap 1 (satu) orang petani.
7. Lembaga/badan adalah lembaga/badan resmi yang diberikan kewenangan oleh Gubernur untuk menjalankan Program Kartu Petani Berjaya.
8. Entitas bisnis/perusahaan adalah entitas bisnis/ perusahaan yang diberikan kewenangan oleh Gubernur dalam menjalankan aktifitas proses bisnis pada Sistem Program Kartu Petani Berjaya.
9. Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lain dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Bank pelaksana adalah bank yang telah terintergrasi dalam Program Kartu Petani Berjaya.
11. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani dibidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perternakan, kehutanan dan perikanan
12. Pertanian adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi dan/atau tradisonal, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan, kehutanan dan perikanan dalam satu agroekosistem.
13. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah.
14. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi.
15. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah selanjutnya disebutkan APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

16. Data adalah kumpulan keterangan-keterangan atau deskripsi dasar dari objek atau kejadian yang diperoleh dari hasil pengamatan atau observasi dapat diolah menjadi bentuk yang lebih kompleks.
17. Pemasaran adalah aktivitas, serangkaian institusi, dan proses menciptakan, mengomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan tawaran yang bernilai bagi pelanggan, *klien*, mitra, dan masyarakat umum.
18. Pendampingan adalah serangkaian fasilitasi yang dilakukan oleh penyuluh dan/atau petugas lainnya dalam proses pembelajaran petani melalui penerapan berbagai metode penyuluhan.
19. Pengendalian adalah fungsi manajemen untuk memastikan bahwa kegiatan dalam organisasi dilakukan sesuai dengan yang direncanakan.
20. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.
21. Evaluasi adalah proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek yang berdasarkan pada acuan-acuan tertentu untuk menentukan tujuan tertentu.

Pasal 2

Maksud Peraturan Gubernur ini adalah untuk meningkatkan pendapatan petani menuju kesejahteraan melalui upaya penyelesaian permasalahan secara terstruktur, sistematis dan terintegrasi melalui pemanfaatan sistem teknologi informasi.

Pasal 3

- (1) Dalam hal meningkatkan pendapatan petani, tujuan Peraturan Gubernur ini adalah untuk memberikan jaminan kepastian dalam usaha budidaya pertanian yang terintegrasi dalam PKPB antara lain:
 - a. ketersediaan sarana produksi pertanian;
 - b. akses keuangan permodalan perbankan, koperasi, LKM, dan/atau akses keuangan lainnya yang sah;
 - c. pembinaan manajemen usaha dan teknologi dalam bentuk pendampingan, Pengendalian, pengawasan dan evaluasi;
 - d. penanganan panen dan pasca panen;
 - e. pemasaran hasil usaha pertanian melalui pasar dan/atau pembeli;
- (2) Dalam hal meningkatkan kesejahteraan petani, tujuan Peraturan Gubernur ini adalah memberikan jaminan sosial bagi petani miskin, tidak mampu dan beasiswa pendidikan keluarga petani miskin dan tidak mampu sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup PKPB meliputi:

- a. pengelolaan dan pemanfaatan sistem teknologi informasi;
- b. kelembagaan pengelolaan PKPB;
- c. akses keuangan dan arus barang/ jasa;
- d. pendampingan PKPB;
- e. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan PKPB.

BAB II
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SISTEM
TEKNOLOGI INFORMASI

Bagian Kesatu

Pengelolaan Sistem Teknologi Informasi

Pasal 5

- (1) Pengelolaan sistem teknologi informasi PKPB terdiri dari:
 - a. pengelolaan basis data;
 - b. pengembangan basis data; dan
 - c. pengelolaan aplikasi penunjang.
- (2) Pengelolaan sistem informasi PKPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun dengan basis data elektronik/digital.
- (3) Pengembangan basis data dalam PKPB merupakan pengembangan basis data utama yang terhubung langsung dengan petani.
- (4) Basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dimasukkan dalam sistem PKPB dilaksanakan oleh PD terkait dan wajib diintegrasikan ke dalam sistem informasi PKPB
- (5) Basis data dalam PKPB secara otomatis menjadi dokumen resmi yang dimiliki pemerintah daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan pengelolaan sistem informasi PKPB pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Sistem Teknologi Informasi

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan sistem teknologi informasi PKPB hanya diperkenankan bagi pihak-pihak pemanfaat sistem teknologi informasi PKPB yang telah terintergrasi dalam sistem PKPB.
- (2) Dalam pemanfaatan sistem teknologi informasi, pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. petani;
 - b. kelompok tani;
 - c. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - d. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - e. Desa;
 - f. BUMD;
 - g. entitas bisnis/perusahaan;
 - h. lembaga profesional; dan
 - i. Perguruan tinggi.
- (3) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III
KELEMBAGAAN PENGELOLA PKPB

Pasal 7

- (1) Kelembagaan pengelola PKPB dibentuk untuk menjamin terwujudnya pelaksanaan program PKPB secara berkelanjutan.
- (2) Kelembagaan pengelola PKPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri badan usaha yang berbadan hukum dan kelompok kerja PKPB.
- (3) Badan usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah unsur pelaksana kegiatan komersil yang terintergrasi pada sistem kelembagaan PKPB, terdiri dari beberapa badan usaha yang bergerak dalam bidang:
 - a. informasi dan digital;
 - b. sarana produksi pertanian;
 - c. hasil tani;
 - d. konsultasi manajemen;
 - e. pembiayaan; dan
 - f. asuransi.
- (4) Kelompok kerja PKPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi melakukan pendampingan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi PKPB.
- (5) Kelompok kerja PKPB terdiri dari unsur PD Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta pemangku kepentingan terkait.
- (6) Badan Usaha, Kelompok kerja PKPB dan pemangku kepentingan terkait sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV
AKSES KEUANGAN DAN ARUS
BARANG/JASA

Bagian Kesatu
Akses Keuangan

Pasal 8

- (1) PKPB memberikan akses keuangan berupa kredit program pemerintah, bantuan pemerintah, kredit komersil dan sistem pembayaran.
- (2) Akses keuangan yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank yang terintegrasi ke dalam sistem PKPB.

Bagian Kedua
Arus Barang/Jasa

Pasal 9

- (1) Arus barang/jasa PKPB dikendalikan menggunakan sistem teknologi informasi yang telah terintergrasi.
- (2) Penyediaan barang/jasa dalam memasok barang/jasa wajib terintegrasi dalam sistem teknologi informasi PKPB.

Pasal 10

- (1) Hilirisasi produk barang/jasa dapat dikembangkan menjadi produk yang bernilai tambah dan berdaya saing.
- (2) Pengendalian harga hasil produksi komoditas tertentu disesuaikan dengan kewenangan pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENDAMPINGAN PKPB

Pasal 11

- (1) Pendampingan PKPB dilaksanakan dalam rangka memberikan pembinaan dan jaminan pelaksanaan PKPB yang terukur dan terkontrol.
- (2) Pendampingan PKPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kegiatan:
 - a. sosialisasi;
 - b. pengumpulan basis data;
 - c. memasukan basis data dalam sistem;
 - d. bimbingan teknis; dan
 - e. pelaksanaan operasional kegiatan PKPB.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian PKPB dilakukan oleh kelompok kerja PKPB.
- (2) Kelompok kerja PKPB sebagaimana dikamsud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur.
- (3) Kelompok kerja PKPB dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian, wajib melaporkan hasil pengawasan dan pengendalian kepada Gubernur.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan dalam pelaksanaan PKPB yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini dibebankan kepada APBD dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Ketentuan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Gubernur ini akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13 Februari 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 13 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA.
Pembina Utama Madya
NIP. 19641021 199003 1 008